



STANDAR PENELITIAN

STANDAR PENDANAAN & PEMBIAYAAN PENELITIAN






**STAK TERUNA BHAKTI
YOGYAKARTA
2021**


:: KUDUS - TULUS - LURUS ::

HALAMAN PENGESAHAN

**STANDAR PENDANAAN DAN
PEMBIAYAAN PENELITIAN**

STAK TERUNA BHAKTI

Kode Dokumen	TB-002.7-LP2M-01
Status Dokumen	<input type="checkbox"/> Master <input type="checkbox"/> Salinan No.
Nomor Revisi	01
Tanggal	01 Januari 2021
Jumlah Halaman	
Diajukan Oleh	Ketua LP2M,  Harls Evan R. Siahaan, M. Th
Diperiksa Oleh	Wakil Rektor I  Dr. Nunuk Rinukti, M. Th
Dikendalikan oleh	Ketua LPM,  Dr. Munatar Kause, M. Th.
Disetujui Oleh	Ketua,   Dr. Jonannis Siahaya, M. Th

	<p>STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN</p>
	<p>No. Kode Dokumen : TB-002.7-LP2M-01 Tanggal Terbit : 01 Januari 2021 No. Revisi</p>

1. Definisi Istilah

- a. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.
- b. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana penelitian internal.
- c. Selain dari anggaran penelitian internal perguruan tinggi, pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
- d. Pendanaan penelitian digunakan untuk membiayai: 1) perencanaan penelitian; 2) pelaksanaan penelitian; 3) pengendalian penelitian; 4) pemantauan dan evaluasi penelitian; 5) pelaporan hasil penelitian; dan 6) diseminasi hasil penelitian.
- e. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian diatur oleh pemimpin perguruan tinggi.

2. Rasional

Peremenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 mewajibkan institusi untuk menyediakan dana penelitian internal. Selain itu, institusi juga dapat mengupayakan pendanaan penelitian yang bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.

Anggaran merupakan hal yang penting dalam penelitian. Dana penelitian didapatkan dari berbagai sumber. Sumber dana penelitian dapat dibedakan dari internal STAK Teruna Bhakti dan eksternal. Sumber internal STAK Teruna Bhakti adalah anggaran penelitian yang dikeluarkan perguruan tinggi. Dana internal perguruan tinggi dialokasikan dalam membiayai penelitian dan manajemen penelitian. Pembiayaan manajemen penelitian seperti pada perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan hasil penelitian, diseminasi hasil penelitian, peningkatan kapasitas peneliti, insentif publikasi nasional dan internasional,

HKI, Paten dan buku ajar. Dana internal perguruan tinggi disediakan untuk semua dosen dan dialokasikan secara rutin per tahun.

3. Pernyataan Isi Standar

- a. STAK Teruna Bhakti harus menentukan standar pembiayaan dan pembiayaan penelitian.
- b. STAK Teruna Bhakti harus menetapkan penyediaan dana penelitian internal.
- c. STAK Teruna Bhakti harus mengupayakan pendanaan dan pembiayaan penelitian dari sumber lainnya.
- d. STAK Teruna Bhakti harus mengupayakan system pengembangan pendanaan dan pembiayaan penelitian.

4. Strategi Pencapaian Standar

Ketua, Para Wakil Ketua, Ketua Program Studi dan atau Pimpinan Unit STAK Teruna Bhakti lainnya melakukan sosialisasi standar dan mengawasi serta mengevaluasi kelayakan jumlah anggaran dan ketepatan waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Perguruan Tinggi berupaya untuk meningkatkan kerjasama dengan institusi atau lembaga lain untuk memperoleh dana hibah penelitian.

5. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Performance
Rata-rata dana penelitian dosen STAK Teruna Bhakti per tahun	≥ 21 juta
Persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana STAK Teruna Bhakti	≥ 5%
Indikator Kinerja Tambahan	Performance
Dana peningkatan kapasitas peneliti	STAK Teruna Bhakti menyediakan dana peningkatan kapasitas

	peneliti untuk 20% dosen setiap tahunnya.
Insentif publikasi artikel dosen STAK Teruna Bhakti	STAK Teruna Bhakti menyediakan dana insentif publikasi sesuai peraturan berdasarkan tingkat publikasinya.
Dukungan dana akreditasi journal	STAK Teruna Bhakti menyediakan dukungan dana akreditasi journal minimal 1 jurnal untuk setiap 4 tahun.
Luaran Kinerja Terkait Standar Pembiayaan Penelitian	
Fasilitasi dosen untuk mengikuti konferensi/ seminar tingkat nasional dan internasional	STAK Teruna Bhakti memfasilitasi minimal 5 dosen untuk mengikuti konferensi/seminar tingkat nasional dan internasional per tahun.

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- a. Ketua STAK TB, dan program studi
- b. Kepala LP2M STAK Teruna Bhakti
- c. Dosen
- d. Mahasiswa

7. Dokumen Standar

- a. Rencana Induk Penelitian
- b. Renstra Penelitian
- c. Panduan Penelitian
- d. SOP Pendanaan dan Pembiayaan penelitian

8. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Matriks penilaian borang Akademik dan PTS (LED, LKPT) BAN PT 2018